



Materi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk - Jakarta, 1 Oktober 2021

Go Beyond Next

1





Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- 1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- 2. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.





MATA ACARA PERTAMA

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan adalah untuk diselaraskan dengan Anggaran Dasar induk perusahaan / holding (dalam hal ini PT Semen Indonesia (Persero) Tbk) antara lain berupa perubahan susunan/urutan/nomor pasal, perubahan struktur kalimat dan tata bahasa serta beberapa penambahan pasal antara lain Pasal mengenai Pelaporan dan Domisili Pemegang Saham.

Namun demikian perubahan Anggaran Dasar tersebut tidak mengubah kegiatan usaha utama Perseroan serta Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, 3, 4, dan 5 Anggaran Dasar, dengan demikian perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut bukan merupakan atau tidak termasuk dalam kategori perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana diatur pada POJK No. 17 tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Materi:

- a. Summary Perubahan Substansial Anggaran Dasar;
- b. Matriks Perubahan Anggaran Dasar; dan
- c. Rancangan Perubahan Anggaran Dasar PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.






Perubahan Substansial Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:



• Perubahan struktur, nomor dan urutan Pasal, sebagai berikut:

		Anggaran D		
No Pasal sebelum)	No Pasal (usulan)	Judul Pasal (sebelum)	No Pasal (setelah perubahan)	Judul Pasal (setelah)
1		Nama dan Tempat Kedudukan		Nama dan Tempat Kedudukan
2		Jangka Waktu Berdirinya Perseroan		Jangka Waktu Berdirinya Perseroan
3		Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha		Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
4		Modal		Modal
5		Saham		Saham
6		Surat Saham		Surat Saham
7		Pengganti Surat Saham		Pengganti Surat Saham
8		Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus		Penitipan Kolektif
9		Penitipan Kolektif		Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
10		Pemindahan Hak Atas Saham		Pemindahan Hak Atas Saham
11		Rapat Umum Pemegang Saham		Direksi
12	21	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan		Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
13		Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa		Rapat Direksi
14		Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham		Dewan Komisaris
15	24,25	Tata Tertib, Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam RUPS	15	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris
16	11	Direksi	16	Romisans Rapat Dewan Komisaris
17		Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi		Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
18	13	Rapat Direksi	18	Tahun Buku dan Laporan Tahunan
19		Dewan Komisaris		Pelaporan
20		Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris		Rapat Umum Pemegang Saham
21		Rapat Dewan Komisaris	21	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
22	17,18,19	Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan	22	Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya
23	26	Penggunaan Laba Bersih, Pembagian Dividen	23	Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman,
		Interim		Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan
24		Penggunaan Dana Cadangan	24	Pimpinan, Tata Tertib dan Risalah RUPS
25	28	Pengubahan Anggaran Dasar	25	Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam RUPS
26	29	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan	26	Penggunaan Laba
27	30	Pembubaran dan Likuidasi	27	Penggunaan Dana Cadangan
28	32	Ketentuan Lain-lain		Pengubahan Anggaran Dasar
<u> </u>			29	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan
			30	Pembubaran dan Likuidasi
				Domisili Pemegang Saham
			32	Ketentuan-Ketentuan Penutup



Tidak mengalami perubahan: Pasal 1 ayat (1), Pasal 2,3,4,5

Perubahan menyesuaikan AD induk perusahaan / holding (SIG) dan peraturan yang berlaku:

Pasal 1 ayat (2), Pasal 6-28

Pasal Tambahan menyesuaikan AD induk perusahaan / holding (SIG):

Pasal 19 – Pelaporan Pasal 31 – Domisili Pemegang Saham







Minimum Jumlah Direksi

Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
DIREKSI	DIREKSI
Pasal 16 ayat 1	Pasal 11 ayat 1
Perseroan diurus oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut: a. seorang Presiden Direktur; b. 2 (dua) orang Direktur atau lebih.	







Pengunduran Diri Direksi

Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
DIREKSI Pasal 16 ayat 7	DIREKSI Pasal 11 ayat 23
Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dalam waktu paling kurang 45 (empat puluh lima) hari.	jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai
DIREKSI Pasal 16 ayat 8 Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.	







Kewajiban Direksi (1/4)

Anggaran Dasar Sebelum Perubahan		
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI		
Pasal 17 ayat 3		

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, atas harta kekayaan dengan ketentuan untuk hal-hal berikut Direksi terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termuat dalam rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris:

- a. melepaskan hak atas atau mengagunkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan dengan cara apapun juga yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris sepanjang nilainya tidak mencapai 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan;
- b. memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris:

Usulan Perubahan Anggaran Dasar TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI Pasal 12 ayat 7

- a. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:
 - 1) Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
 - 2) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO) dan perjanjian perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - 3) Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
 - 4) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;







Kewajiban Direksi (2/4)

Anggaran Dasar Sebelum Perubahan TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 17 ayat 3

- meminjam atau memberikan pinjaman uang yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris, tidak termasuk (i) pinjaman atau hutang kepada para pegawai sebagai bagian dari kompensasi atau paket manfaat kepada para pegawai dan (ii) kredit dalam keadaan usaha biasa kepada atau dari penyalur, (iii) memberikan pinjaman kepada Anak perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung sepanjang nilainya tidak mencapai 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan;
- memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, badan hukum atau perseroan dengan nilai lain yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan sepanjang nilainya tidak mencapai 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan; dan
- membuat suatu perjanjian baik dalam bidang jasa, bidang pengadaan atau bidang penjualan atau bidang lainnya yang serupa, yang bukan merupakan kegiatan sehari-hari Perseroan, yang demikian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usulan Perubahan Anggaran Dasar TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI Pasal 12 ayat 7

- 5) Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
- 6) Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal:
- 7) Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang terkonsolidasi dengan perseroan;
- 8) Melepaskan penyertaan modal, termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;





Kewajiban Direksi (3/4)

Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 17 ayat 3	TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI Pasal 12 ayat 7
	 Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;







Kewajiban Direksi (4/4)

Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI
DIREKSI	Pasal 12 ayat 7
Pasal 17 ayat 3	
	13) Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persedia
	barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dew Komisaris;
	14) Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi mate
	sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bida pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisa kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material ya dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Moda 15) Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP ya
	mengakibatkan pelampauan RKAP yang melebihi batas yang ditetapl oleh Dewan Komisaris;
	16) Melepaskan hak atas izin usaha pertambangan operasi produksi atau l
	atas izin usaha pertambangan dalam bentuk lain yang sah yang suc memasuki tahap operasi produksi;
	b. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk
	sebagaimana dimaksud ayat 7.a Pasal ini dilakukan atas arahan Pemeg
	Saham mayoritas dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang Pa
	Modal; dalam hal Dewan Komisaris belum menetapkan batasan dan/a
	kriteria tertentu, maka seluruh tindakan Direksi berkenaan Ayat 7.a Pasal harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.





Tugas Wewenang & Kewajiban Direksi

	Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
Ī	TUGAS WEWENANG & KEWAJIBAN DIREKSI	TUGAS WEWENANG & KEWAJIBAN DIREKSI
	Pasal 17 ayat 5	Pasal 12 ayat 16
	dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.	Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka
	karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan	Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
	atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.	Pasal 12 ayat 17
		Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. Jika masa jabatan anggota Direksi yang ada sama, dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan maka berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama adalah Direksi yang memiliki usia tertua.





Rapat Direksi

Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
RAPAT DIREKSI	RAPAT DIREKSI
Pasal 18 ayat 8	Pasal 13 ayat 7
Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Presiden Direktur menunjuk seorang Direktur sebagai ketua rapat, atau dalam hal Direktur tersebut tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat.	secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.







Minimum Jumlah Dewan Komisaris

Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
DEWAN KOMISARIS	DEWAN KOMISARIS
Pasal 19 ayat 1	Pasal 14 ayat 1
yang salah satu diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 3 tiga) orang anggota, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. Jumlah Komisaris	 a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.





Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
DEWAN KOMISARIS Pasal 19 ayat 7	DEWAN KOMISARIS Pasal 14 ayat 24
Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dalam waktu paling kurang 45 (empat puluh) hari.	








Jabatan Rangkap Dewan Komisaris

	Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
ſ	DEWAN KOMISARIS	DEWAN KOMISARIS
	Pasal 19	Pasal 14 ayat 28
	Tidak ada substansi yang sama di Anggaran Dasar SBI sebelum perubahan.	Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
		 b. Kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah; c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.







Rapat Dewan Komisaris

Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
RAPAT DEWAN KOMISARIS	RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 20 ayat 9	Pasal 16 ayat 8
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris,	Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Anggota Dewan
dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak	Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris.
ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh	Pasal 16 ayat 9
Wakil Presiden Komisaris, dalam hal Wakil Presiden	Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan
Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak	Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan	sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.
Komisaris akan dipimpin oleh seorang Komisaris yang dipilih	Pasal 16 ayat 10
oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.	Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan
	Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
	pada ayat (9) Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.
	Pasal 16 ayat 11
	Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
	apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota
	Dewan Komisaris.
Pasal 20 ayat 13	Pasal 16 ayat 12
Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka	Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Dewan
	Komisaris yang akan menentukan.
Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.	16



SOLUSI BANGUN INDONESIA

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
Pasal 22 ayat 7	Pasal 17 ayat 3
Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.	Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
	Pasal 17 ayat 4
Tidak ada substansi yang sama di Anggaran Dasar SBI sebelum perubahan.	Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
	Pasal 17 ayat 5
Tidak ada substansi yang sama di Anggaran Dasar SBI sebelum perubahan.	Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.







Pelaporan

Anggaran Dasar Sebelum Perubahan	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
	PELAPORAN Pasal 19
Tidak ada substansi yang sama di Anggaran Dasar SDI sabalum	
Tidak ada substansi yang sama di Anggaran Dasar SBI sebelum perubahan.	 Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
	2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.
	3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.
	4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
	 Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.







MATA ACARA KEDUA

2. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan

Penjelasan:

Mata Acara ini merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yaitu bahwa: "Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya."

Mata acara ini adalah sehubungan dengan penambahan 1 (satu) Direktur, yaitu Bapak Yasuhide Abe dan 1 (satu) Komisaris, yaitu Bapak Yoshifumi Taura.

Materi:

- a. Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) dari Calon Direktur, Bapak Yasuhide Abe; dan
- b. Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) dari Calon Komisaris, Bapak Yoshifumi Taura.





Riwayat Hidup Bapak Yasuhide Abe



RIWAYAT HIDUP | CURRICULUM VITAE



Nama Name:	YASUHIDE ABE	
Tanggal Lahir Date of Birth:	23 Juni <i>June</i> 1970	
Kewarganegaraan Citizenship:	Jepang Japan	
Pendidikan Education:	Bachelor of Commerce, Waseda University, Maret March 1994	
Riwayat Pekerjaan Employment History:		
April 1994	Bergabung dengan Onoda Cement Co., Ltd.	
	Joined Onoda Cement Co., Ltd.	
Oktober October 1994	Onoda Cement merger dengan Chichibu Cement menjadi Chichibu-Onoda Cement Corporation	
	Onoda Cement merged with Chichibu Cement to form Chichibu-Onoda Cement Corporation	
Oktober October 1998	Chichibu — Onoda Cement merger dengan Nihon Cement menjadi Taiheiyo Cement Corporation	
	Chichibu — Onoda Cement merged with Nihon Cement to form Taiheiyo Cement Corporation	
Juli July 2001 – Juni June 2009	Perwakilan kantor di Bangkok	
	Bangkok Representative Office	
Juni June 2009 - September 2014	Manager, Planning & Business Development Department, International Business Division.	
September 2014 – Oktober October 2017	Senior Manager, International Marketing & Trading Department, International Business Division.	
Oktober October 2017 – Juli July 2021	Managing Director, Taiheiyo Singapore Pte., Ltd.	
Juli July 2021 - sekarang present	Deputy Chief Representative, Jakarta Representative Office, Taiheiyo Cement Corporation	



Riwayat Hidup Bapak Yoshifumi Taura



RIWAYAT HIDUP | CURRICULUM VITAE



Nama Name:	YOSHIFUMI TAURA	
Tanggal Lahir Date of Birth:	4 Maret March 1960	
Kewarganegaraan Citizenship:	Jepang Japan	
Pendidikan Education:	Bachelor of Engineering, Kyushu University, Maret March 1983	
Riwayat Pekerjaan Employment History:		
April 1983	Bergabung dengan Onoda Cement Co., Ltd.	
	Joined Onoda Cement Co., Ltd.	
Oktober October 1994	Onoda Cement merger dengan Chichibu Cement menjadi Chichibu-Onoda Cement Corporation	
	Onoda Cement merged with Chichibu Cement to form Chichibu-Onoda Cement Corporation	
Oktober October 1998	Chichibu — Onoda Cement merger dengan Nihon Cement menjadi Taiheiyo Cement Corporation	
	Chichibu-Onoda Cement merged with Nihon Cement to form Taiheiyo Cement Corporation	
April 2013 - Maret <i>March</i> 2017	General Manager, International Marketing & Trading Department, International Business Division	
April 2017 – Maret <i>March</i> 2019	Executive Officer and General Manager, International Marketing & Trading Department, International Business Division	
April 2019 – Juni <i>June</i> 2019	Managing Executive Officer, Senior General Manager, International Business Division	
Juni <i>Jun</i> e 2019 – Juni <i>Jun</i> e 2020	Director, Managing Executive Officer, Senior General Manager, International Business Division	
Juni June 2020 - sekarang present	Managing Executive Officer, Senior General Manager, International Business Division, Taiheiyo Cement Corporation	





SOLUSI BANGUN INDONESIA

Go Beyond Next

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.

Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26 Jakarta 12430 Telp. +62 (21)-2986-1000 Fax. +62 (21)-2986-3333 www.solusibangunindonesia.com